



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Pontianak, 11 April 2025

Nomor : 100.3.2/302/RO-KUM
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan
Bupati Kubu Raya

Yth. Bupati Kubu Raya
u.p. Sekretaris Daerah
di
Sungai Raya

Menindaklanjuti surat Bupati Kubu Raya Nomor : 100.3.2/279/Setda-Hk, Tanggal 29 Maret 2025 Hal : Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Kubu Raya, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Rancangan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2025, yang disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Barat u.p Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, telah dilakukan Fasilitasi oleh Tim kerja Produk Hukum Kabupaten/Kota pada Biro Hukum Setda Prov. Kalbar dan telah mendapat pertimbangan teknis dari perangkat daerah terkait.
2. Berdasarkan Fasilitasi tersebut, disampaikan bahwa pada prinsipnya Rancangan Peraturan Bupati tersebut dapat diproses lebih lanjut, namun masih memerlukan penyempurnaan yang berhubungan dengan substansi/materi dan teknik penulisan peraturan perundang-undangan.
3. Sebagai tindak lanjut dari hasil fasilitasi tersebut pada angka 2 di atas, dimintakan kepada Saudara untuk melakukan penyempurnaan sesuai hasil Fasilitasi terlampir.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Gubernur Kalimantan Barat
Sekretaris Daerah,



Harrison

Tembusan :
Gubernur Kalimantan Barat

Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak Kalimantan Barat ,78124
Telepon (0561) 736541 Faximile (0561) 730062.Laman www.kalbarprov.go.id
Pos-el setda@kalbarprov.go.id

HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUBU RAYA TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TA 2025

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
1.	Judul	<p>BUPATI KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT</p> <p>PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR ... TAHUN 2025</p> <p>TENTANG</p> <p>KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2025</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>BUPATI KUBU RAYA,</p>	Tetap.	
2.	Konsideran Menimbang	<p>a. bahwa penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagai dasar perhitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</p> <p>b. bahwa penentuan klasifikasi kelompok keuangan daerah, perlu ditetapkan dengan suatu peraturan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2025;</p>	Tetap.	
3.	Dasar Hukum Mengingat	<p>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat</p>	Tetap.	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p>Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 52);</p>		
4.	Diktum Menetapkan	<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2025.</p>	Tetap.	
5.	Ketentuan Umum	<p>BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya. 3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD provinsi, kabupaten, atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD provinsi, kabupaten, atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	Tetap.	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p>7. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar perhitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.</p> <p>8. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.</p> <p>9. Tunjangan Reses adalah Uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.</p> <p>10. Dana Operasional yang selanjutnya disingkat DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.</p> <p>11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p>		
		<p style="text-align: center;">BAB II KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH Pasal 2</p> <p>(1) Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> tinggi; sedang; dan rendah. <p>(2) Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi; Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah. 	Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan Pendapatan Umum Daerah dikurangi dengan Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara.</p> <p>(2) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.</p>	Tetap.	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		(3) Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Belanja Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.		
		<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pendapatan pajak Daerah; b. retribusi Daerah; c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah. <p>(2) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah Dana Bagi Hasil yang bersumber dari transfer Pemerintah Pusat.</p> <p>(3) Belanja Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. gaji pokok; b. tunjangan keluarga; c. tunjangan jabatan; d. tunjangan fungsional; e. tunjangan fungsional umum; f. tunjangan beras, tunjangan PPh/tunjangan khusus; g. pembulatan gaji; h. iuran jaminan kesehatan; i. iuran jaminan kecelakaan kerja; dan j. iuran jaminan kematian. <p>(4) Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. beban kerja; b. kondisi kerja; c. kelangkaan profesi; d. prestasi kerja; dan e. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. belanja insentif atas pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah; 2. belanja tunjangan profesi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah; 3. belanja tunjangan khusus guru Pegawai Negeri Sipil Daerah; dan 4. belanja tambahan penghasilan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah. 	Tetap.	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p>Pasal 5</p> <p>(1) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBD Tahun Anggaran 2023.</p> <p>(2) Berdasarkan perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kubu Raya sebesar Rp510.249.007.748,11 (lima ratus sepuluh miliar dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah satu sen) dengan formulasi perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(3) Berdasarkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 dikelompokkan dalam Kemampuan Keuangan Daerah sedang.</p>	Tetap.	
		<p>Pasal 6</p> <p>Besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan DO disesuaikan besaran pembayarannya pada Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sebagai berikut:</p> <p>a. tunjangan komunikasi intensif bagi pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD dan diberikan setiap bulannya;</p> <p>b. tunjangan reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD dan diberikan setiap melaksanakan reses dan Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.</p> <p>c. DO bagi Ketua DPRD disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD dan DO bagi Wakil Ketua DPRD masing-masing disediakan 2,5 (dua koma lima) kali jumlah uang representasi.</p>	<p>Pasal 6</p> <p>Besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan DO disesuaikan besaran pembayarannya pada Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sebagai berikut:</p> <p>d. tetap;</p> <p>e. tunjangan reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD dan diberikan setiap melaksanakan reses dan Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD; dan</p> <p>f. tetap.</p>	
		<p>Pasal 7</p> <p>Pemberian DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan setiap bulannya dengan ketentuan:</p> <p>a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan</p> <p>b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.</p>	Tetap.	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p>BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 8</p> <p>Ketentuan mengenai Kemampuan Keuangan Daerah dalam Peraturan Bupati ini berlaku juga untuk kebijakan Pemerintah Daerah yang memerlukan indikator Kemampuan Keuangan Daerah.</p>	Tetap.	
		<p>BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 9</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.</p>	Tetap.	
		<p>Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal</p> <p>BUPATI KUBU RAYA,</p> <p>SUJIWO</p>	Tetap.	
		<p>Diundangkan di Sungai Raya pada tanggal . . .</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA</p> <p>YUSRAN NIZAM</p> <p>BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ... NOMOR ...</p>	Tetap.	
		LAMPIRAN	Tetap.	